



Implementasi Hukum Pidana Sebagai *Primum remedium* terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang dilindungi (Studi Putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk)

Joice Yokhebet Demina Sitepu^{1*}, Eko Raharjo², Fristia Berdian Tamza³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

* joicesitepu2003@gmail.com¹, eko.raharjo@fh.unila.ac.id²,

fristia.berdian@fh.unila.ac.id³

Alamat: Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145, INDONESIA. Telp +62 721 702673 . Fax +62 721 702767. Email: humas@kpa.unila.ac.id.

Korespondensi penulis: joicesitepu2003@gmail.com

Abstract The biodiversity found in Indonesia, both plants and animals, plays an important role in the ecosystem so it needs to be preserved. One example of animals is birds, which have a fairly high economic value, but hunting and bird trade can reduce their populations, resulting in extinction and ecosystem imbalances in nature. Many parties arbitrarily exploit or trade protected animals illegally. This journal analyzes how the application of criminal law as a *primum remedium* in the crime of trafficking in protected animals. The purpose of this journal is to find out the application of criminal law as a *primum remedium* in the crime of animal trafficking which is protected in the decision Number: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk. The type of research used in writing this journal is a combination of normative juridical and empirical juridical evidence. The results of the research in the writing of this journal when associated with the case in the decision Number: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk shows that the application of criminal law as a *primum remedium* to the crime of trafficking in protected animals occurs at the application stage which includes the investigation and investigation process by the police, prosecution by the prosecutor's office, and trial in court to the verdict that provides a prison sentence of 6 (six) months each and A fine of Rp 5,000,000.00 (five million rupiah) each was read out by the panel of judges, namely when the convicts were under the supervision of the correctional institution.

Keywords: criminal law, *primum remedium*, endangered animals

Abstrak. Keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia, baik tumbuhan maupun satwa, berperan penting terhadap ekosistem sehingga perlu dijaga kelestariannya. Salah satu contoh satwa ialah burung, yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, namun perburuan dan perdagangan burung dapat menurunkan populasinya sehingga berimplikasi pada kepunahan dan ketidakseimbangan ekosistem di alam. Banyak pihak yang sewenang-wenang mengeksploitasi atau memperjualbelikan satwa yang dilindungi secara ilegal. Jurnal ini menganalisis bagaimana penerapan hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Tujuan jurnal ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi pada putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah gabungan antara yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian Hasil penelitian dalam penulisan jurnal ini apabila dikaitkan dengan perkara dalam putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana sebagai *primum remedium* terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi terjadi pada tahap aplikasi yang meliputi proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan persidangan di pengadilan hingga amar putusan yang memberikan pidana penjara masing-masing 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibacakan oleh majelis hakim, yakni ketika para terpidana berada dalam pengawasan lembaga pemasyarakatan.

Kata kunci: Hukum Pidana, *Primum Remedium*, Satwa Yang Dilindungi

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang dianugerahi dengan kekayaan hayati yang beragam. Meskipun sumber daya alam hayati di negara ini berlimpah, sumber daya tersebut merupakan sumber daya yang terbatas dan mempunyai sifat yang tidak dapat kembali seperti asalnya (*irreversible*) apabila dimanfaatkan secara berlebihan (Samekto & Purwanti, 2021). Keanekaragaman hayati memainkan peran penting dalam ekosistem. Semua makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan/satwa, merupakan bagian dari keanekaragaman hayati dan masing-masing memainkan peran tersendiri dalam ekosistem. Oleh karena itu, perlu dijaga kelestariannya sehingga keseimbangan ekosistem dapat tetap terjaga (Yanuarti). Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Hal ini berarti, konstitusi menekankan tugas negara dan pemerintah untuk melindungi dan melakukan pengelolaan lingkungan hidup demi kepentingan masyarakat yang hidup di masa kini maupun yang hidup di masa mendatang (Limantara & Soponyono, 2014).

Satwa menjadi salah satu bagian dari sumber daya alam yang sangat berharga, tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga, salah satunya dengan upaya meminimalisir perburuan satwa dan perdagangan satwa secara ilegal (Veronica, 2022). Tercatat bahwa negara mengalami kerugian sebesar Rp806,83 miliar akibat adanya perdagangan satwa liar dilindungi. Total kerugian itu terhitung sejak 2015 hingga 2021, dimana dalam kurun waktu tersebut, kegiatan operasi TSL (perdagangan tumbuhan dan satwa liar dilindungi) tercatat ada sebanyak 408 kali. Selama 7 tahun tersebut, operasi paling banyak dilaksanakan di tahun 2018, yakni sebanyak 75 kali (Media Indonesia). Ketentuan pidana perdagangan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup telah diatur dalam BAB V Pasal 21 Ayat 2 huruf a Undang-Undang KSDHAE, bahwa: “Setiap orang dilarang untuk: Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”. Berkaitan dengan pasal tersebut di atas, terdapat pula ketentuan sanksi dari tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, yang diatur dalam BAB XII Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang KSDHAE, menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 1 dan Ayat 2 serta Pasal 33 Ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Salah satu contoh kasusnya, dalam Putusan Nomor 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk bahwa Terdakwa I Ridho Satria Santoso Bin Dwi Mung Santoso dan Terdakwa II Sujarot Bin Tumirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama tanpa hak dan melawan hukum mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” melanggar Pasal 21 Ayat 2 huruf a jo. Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku tindak pidana perdagangan atau mengangkut satwa yang dilindungi dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pada perkara ini, para terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. Masih banyak orang atau pihak yang sewenang-wenang mengeksploitasi atau memperjualbelikan ataupun mengangkut satwa yang dilindungi secara ilegal (Ayu, 2021). Peran hukum pidana seyogyanya berperan untuk menanggulangi perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal. Namun dalam penerapannya, hukum pidana sebagai upaya hukum yang utama dirasa belum sepenuhnya efektif untuk menekan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi (Sodikin & MH, 2023). Oleh karena itu, jurnal ini membahas permasalahan, yaitu bagaimanakah penerapan hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan, seperti norma-norma hukum, doktrin, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, sedangkan pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari penelitian sesuai dengan realitas yang ada (Tan, 2021). Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan (Muhammad, 2004). Adapun jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam

penelitian ini guna mendapatkan data yang diperlukan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan penelitian (Mappasere & Suyuti, 2019). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis analisis kualitatif. Adapun yang menjadi narasumber pada penelitian ini, yakni Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Subdit IV Polda Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampungs.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana sebagai *Primum remedium* dalam Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi

Hukum pidana modern mengenal 2 (dua) asas yang digunakan dalam penjatuhan pidana atau sistem pemidanaan secara umum, diantaranya asas *ultimum remedium* dan *primum remedium* (Suarni, Antoni, Asmarani, Wahyuni, & Amalia, 2024). Secara bahasa, kata *ultimum remedium* dapat diartikan sebagai upaya hukum terakhir ketika hukuman lainnya tidak efektif. Selaras dengan pernyataan tersebut, Eddy O.S Hiariej juga mendefinisikan *ultimum remedium* sebagai hukum terakhir yang digunakan setelah instrumen lain tidak berfungsi dengan semestinya (Hiariej, 2016). Sedangkan *primum remedium* menempatkan hukum pidana sebagai upaya yang diunggulkan atau diutamakan dari hukuman lain. Asas ini meyakini bahwa tidak ada alternatif lain kecuali penerapan hukum pidana itu sendiri. Sudikno, menyatakan bahwa hukum pidana dari segi *primum remedium* penegakannya akan lebih didahulukan tanpa mengesampingkan esensi hukum pidana itu sendiri. Artinya, bahwa penerapan asas *primum remedium* dalam penjatuhan hukuman, menjadikan hukum pidana sebagai jalur yang didahulukan (Muchtar, 2015).

Penerapan hukum pidana berkaitan erat dengan penegakan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum terdiri dari tiga tahap (Kesuma, Husin, & Tamza, 2025). Pertama, yaitu tahap formulasi yang merupakan tahap awal yang berfokus pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif atau tahap *in abstracto*. Tahap ini berlangsung dengan cara melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan situasi dan keadaan saat ini dan masa yang akan datang, kemudian mengembangkan dan merumuskannya ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tidak hanya pembuatan undang-undang (*law making*), perubahan undang-undang (*law reform*) juga termasuk ke dalam tahap formulasi (Mokoagow, 2024). Kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan pada tahap ini sangat menentukan efektivitas penegakan hukum pada tahap-tahap selanjutnya. Selain itu, perumusan

kebijakan pada tahap ini harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta mempertimbangkan kapasitas aparat penegak hukum yang akan melaksanakannya. Dalam kaitannya dengan putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk, Penulis berpendapat bahwa tahap formulasi terjadi jauh sebelum putusan ini ada, yakni pada saat pembuatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang menjadi dasar dari dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan putusan yang diberikan oleh majelis hakim.

Kedua, tahap aplikasi, yakni tahapan dimana hukum pidana diterapkan oleh aparat penegak hukum. Tahap kedua ini dapat juga disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif atau tahap *in concreto*. Para aparat penegak hukum bertugas untuk menegakkan hukum dengan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Tahap ini bersifat dinamis karena berhadapan dengan kasus-kasus nyata (konkret) yang memerlukan interpretasi hukum. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan merupakan bentuk nyata dari tahap aplikasi (*in concreto*). Pada tahap ini, proses penegakan hukum dilaksanakan oleh tiga institusi utama, yaitu kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan yang melakukan penuntutan, serta pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara. Ketiga institusi ini membentuk suatu rangkaian sistem peradilan pidana terpadu yang bekerja secara berkesinambungan. Apabila dikaitkan dengan putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk, kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi. Wilson Buana menyatakan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, kepolisian berkoordinasi dengan PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk melakukan pemeriksaan barang bukti (Buana, 2024). Berdasarkan putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk, kepolisian juga bekerja sama dengan Petugas Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera serta LSM Yayasan Terbang Indonesia. Selama dilakukan pemeriksaan, para tersangka, yakni Ridho Satria dan Sujarot ditahan dalam rumah tahanan negara. Hasil akhir dari penyidikan dikumpulkan dalam berita acara pemeriksaan. Nikmah Rosidah menyatakan bahwa setelah tahap penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21), proses berlanjut ke tahap penuntutan yang dilakukan oleh jaksa (Rosidah, 2024). Tujuan akhir dari penuntutan adalah melimpahkan berkas dakwaan ke pengadilan. Jaksa penuntut umum menyusun dakwaan berdasarkan hasil penyidikan dan melakukan penuntutan di pengadilan dengan mengajukan tuntutan pidana yang dianggap sesuai dengan kesalahan para terdakwa. Adapun dakwaan yang termuat dalam putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk ini menyatakan bahwa para

terdakwa melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan subsidair 1 (satu) bulan pidana kurungan. Selama masa jaksa menyusun dakwaan juga melakukan penahanan terhadap para pelaku.

Tahap penuntutan selesai, kemudian majelis hakim memutus perkara ini, tentunya dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti fakta persidangan, keterangan saksi yang terdiri dari 5 (lima) orang, keterangan ahli yang terdiri dari 1 (satu) orang, serta alat bukti lainnya yang diajukan, yakni minibus merk Wuling, 93 (Sembilan puluh tiga) ekor satwa liar yang dilindungi, sebuah *handphone* merk OPPO, dan uang senilai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Selain itu, majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terkait keadaan yang memberatkan (yaitu perbuatan para terdakwa dapat mengakibatkan satwa dilindungi tersebut punah dan mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem) dan yang meringankan para terdakwa (yaitu para terdakwa berterus teran, para terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan, para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, serta para terdakwa belum pernah dihukum).

Penerapan hukum pidana sebagai *primum remedium* merupakan upaya penegakan hukum pidana yang bersifat represif, dimana hukum pidana diberlakukan setelah terjadinya tindak pidana. Dalam perkara ini, pemberian hukum pidana sebagai *primum remedium* bertujuan untuk memberantas tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

Perkara yang termuat dalam putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk ini bermuara pada para terdakwa yang diberi ancaman Pasal 21 Ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ‘setiap orang’

Makna kata ‘setiap orang’ identik dengan terminologi kata ‘barangsiapa’ yang mengarah kepada siapa saja orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Artinya, setiap orang yang harus dijadikan sebagai terdakwa dan merupakan pendukung hak dan kewajiban (subjek hukum) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam kasus ini telah ditetapkan seseorang bernama Ridho Satria Santoso bin Dwi Mong Santoso (terdakwa I) dan Sujarot bin Tumiran (terdakwa II), yang didakwa oleh jaksa penuntut umum telah melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepada kedua terdakwa tersebut telah dipertanyakan identitasnya dan setelah

dicocokkan telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya, selama berlangsungnya proses persidangan, para terdakwa tersebut menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Dari fakta tersebut, maka jelas bahwa secara yuridis para terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban yang menjadi akibat dari perbuatannya serta tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan ke muka persidangan (error in persona).

2. Unsur ‘tanpa hak dan melawan hukum menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup’

Unsur ini memuat kata ‘satwa’ yang maknanya mengarah kepada semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, di air, maupun di udara. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan ‘satwa yang dilindungi’ adalah jenis satwa yang dilindungi oleh negara karena populasinya sudah sangat sedikit serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya. Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, sekitar pukul 05.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II telah ditangkap Petugas Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Lampung bersama dengan Petugas Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera serta LSM Yayasan Terbang Indonesia di jalan Tol Palembang-Kalianda (tepatnya di KM 165 Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah) saat sedang mengemudikan mobil merk Wuling warna putih dengan nomor polisi BH-1842-YI. Di dalam mobil merk Wuling warna putih nopol BH-1842-YI yang terdakwa I dan terdakwa II kendarai tersebut ditemukan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) keranjang plastik putih dan kotak kardus sejumlah 10 (sepuluh) buah. Dari 77 (tujuh puluh tujuh) keranjang plastik putih serta kotak kardus sejumlah 10 (sepuluh) buah tersebut, telah ditemukan satwa burung yang tidak dilindungi sejumlah 1.939 (seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) ekor dan satwa jenis burung yang dilindungi, yaitu burung jenis cica daun sumatera/kinoy sejumlah 45 (empat puluh lima) ekor dan betet biasa sejumlah 48 (empat puluh delapan) ekor. Pada saat ditanya oleh pihak berwajib terkait dengan perizinan yang dimiliki saat membawa satwa jenis burung tersebut, para terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak dilengkapi dokumen surat angkut satwa dan tumbuhan dalam negeri (SATDN) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan para terdakwa mengaku membawa satwa jenis burung karena disuruh oleh saudara Jamal dan saudara Leo dengan dijanjikan akan menerima bayaran sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Barang bukti satwa yang dilindungi dalam perkara ini, berdasarkan keterangan ahli, yaitu berupa 45 (empat puluh lima) ekor burung jenis cica daun sumatera dan 48 (empat puluh delapan) ekor burung jenis betet biasa. Berdasarkan keterangan ahli tersebut, diketahui bahwa 45 (empat puluh lima) ekor burung jenis cica daun sumatera (*Chloropsis venusta*) termasuk ke dalam kategori satwa yang dilindungi pada nomor urut 175 sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Sementara itu, 48 (empat puluh delapan) ekor burung jenis betet biasa (*Psittacula alexandri*) termasuk ke dalam kategori satwa yang dilindungi pada nomor urut 574 sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

3. Unsur ‘sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan’

Unsur ketiga ini mengarah pada penyertaan (*deelneming*). Sebagaimana termuat dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dimana suatu bentuk delik/tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, yaitu adanya orang yang melakukan (*dader/pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau orang yang turut melakukan (*mededader/medepleger*).

- a) Orang yang melakukan (*dader/pleger*) adalah seseorang secara individu telah berbuat atau mewujudkan segala anasir/elemen dari peristiwa pidana. Menurut Hazewinkel Suringa, yang dimaksud dengan *dader/pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum (Lamintang, 1990);
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) mengharuskan sedikitnya ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*dader/pleger*). Jadi, bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana atau yang melakukan hanyalah sebagai alat/instrumen untuk melakukan tindak pidana dari orang yang menyuruh

melakukan (*doenpleger*), sehingga ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*dader/pleger*) atau manus ministra/auctor physicus dan pembuat tidak langsung (*doenpleger*) atau manus domina/auctor intellectualis (Soesilo, 1995); dan

- c) Orang yang turut serta melakukan (*mededader/medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan, yang mengharuskan sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*dader/pleger*) dan orang yang turut melakukan (*mededader/medepleger*), dimana keduanya melakukan anasir/elemen dari peristiwa pidana tersebut (Soesilo, 1995). Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), turut serta melakukan (*medepleger*) didefinisikan sebagai orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu (Prayatna, 2020). Dalam perkara a quo, majelis hakim akan mempertimbangkan masing-masing peran dari para terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

P.A.F. Lamintang menjelaskan lebih lanjut mengenai pembuat (*dader*) dalam tindak pidana. Pada delik formil, pembuat dapat ditemukan dengan melihat siapa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pidana. Sedangkan pada delik materiil, pelaku dibagi menjadi lima kategori, yakni mereka yang melakukan (*pleger*), mereka yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang turut serta melakukan (*medepleger*), yang menggerakkan orang lain (*uitlokker*), serta yang memberikan bantuan (*medeplichtige*) (Lamintang, 1990). Berkaitan dengan perkara dalam penelitian ini, Hendro Wicaksono menyatakan bahwa para pelaku bukanlah pelaku utama (yang menyuruh), melainkan hanya sebagai perantara (yang mengantarkan) dan menyediakan transportasi dengan upah yang sudah dijanjikan (Wicaksono, 2024). Berkaitan dengan hal itu, Wilson Buana berpendapat bahwa barangsiapa yang didapati sedang menguasai (yang memegang) barang pada saat ditangkap, maka ia yang akan diamankan dan ditindak lebih lanjut (Buana, 2024).

Tahap penegakan hukum yang ketiga adalah tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada tahap ini, aparat penegak hukum pelaksana pidana memiliki tugas untuk menegakan peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh badan legislatif melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan. Tahap ini melibatkan lembaga pemasyarakatan yang bertugas melaksanakan sanksi pidana sesuai dengan putusan pengadilan (Sohilait, Hehanussa, & Titahelu, 2023). Tujuan utama dari tahap ini bukan sekadar menghukum terpidana, tetapi juga untuk pemulihan (*restorative justice*) dan pencegahan (*deterrence*) agar tindak pidana serupa tidak terulang. Dalam hukum pidana, tahap eksekusi juga mencakup pembinaan dan rehabilitasi terhadap terpidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik

setelah menjalani hukuman. Aspek penting dalam tahap ini meliputi efektivitas sistem pemasyarakatan dalam membina narapidana, perlindungan hak-hak terpidana selama menjalani hukuman, kondisi lembaga pemasyarakatan yang memadai, serta program-program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam menjalankan hukuman yang telah ditetapkan berdasarkan putusan di pengadilan, lembaga pemasyarakatan harus melaksanakan tugasnya dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk, analisis Penulis menyatakan bahwa tahap eksekusi ini terjadi pada saat para terdakwa menjalani masa hukuman selama 6 (enam) bulan di bawah pengawasan lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis bahwa dalam rangka mencapai tujuan untuk memastikan satwa yang dilindungi di Indonesia agar tetap ada dan untuk melestarikannya, hukum pidana memberikan implikasi yang penting (Ramadhani & Irianto, 2024). Hukum pidana dapat diterapkan dengan memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku yang memperjualbelikan ataupun yang mengangkut satwa dilindungi. Hal tersebut menyiratkan makna *primum remedium* dari pemberian hukum pidana. Dalam perkara yang termuat dalam putusan Nomor 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk ini, tahap aplikasi telah berjalan sebagaimana mestinya dan para aparat penegak hukum telah melakukan sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya. Petugas penyidik telah berhasil untuk menangkap dan memproses para pelaku dan melepasliarkan satwa jenis burung yang tidak dilindungi (burung perenjak jawa, gelatik-batu kelabu, pelatuk bawang, jalak kebo, dan kepodang) sebanyak 1.939 (seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) ekor dan merawat satwa jenis burung yang dilindungi (burung Cica Daun Sumatera/Kinoy sebanyak 45 ekor dan betet biasa sebanyak 48 ekor) di Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Disampaikan juga melalui dakwaannya, jaksa penuntut umum telah menuntut para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan subsidair 1 (satu) bulan pidana kurungan. Dan terakhir, majelis hakim telah menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan subsidair 1 (satu) bulan pidana kurungan. Selanjutnya, Hakim menjatuhkan pidana penjara yang lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, yaitu semua barang berupa satwa yang dibawa oleh pelaku dalam keadaan hidup (tidak ada yang mati), tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan pengulangan tindak pidana residivis, dan peran para pelaku dalam tindak pidana ini adalah sebagai turut serta (*medepleger*).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik simpulan, yaitu penerapan hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi berakar dari tahap formulasi yang menekankan hukuman pidana bagi pelaku, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Berdasarkan perkara pada putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk, penerapan hukum pidana sebagai *primum remedium* terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi terjadi pada tahap aplikasi yang meliputi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses persidangan di pengadilan hingga amar putusan yang memberikan pidana penjara masing-masing 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibacakan oleh majelis hakim, dan terakhir bermuara pada tahap eksekusi, yakni ketika para terpidana berada dalam pengawasan lembaga pemasyarakatan. Penerapannya bertujuan untuk memberantas tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, serta mendidik agar yang melakukan tindak pidana dapat sadar akan kesalahannya dan bertekad untuk memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya di masa mendatang.

5. DAFTAR REFERENSI

- Ayu, N. K. (2021). Tinjauan Hukum Terkait Perlindungan Penyu Hijau Sebagai Satwa Yang Di Lindungi Dalam Kasus Perdagangan Penyu Ilegal Di Jembrana. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 6(1), 74–97.
- Buana, W. (2024). *Hasil Wawancara dengan Banit Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung*.
- Hiariej, E. O. . (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kesuma, S. G., Husin, B. R., & Tamza, F. B. (2025). Kajian Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hiburan Malam Organ Tunggal. *Social Sciences Journal*, 1(2).
- Lamintang, P. A. F. (1990). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Limantara, B. K., & Soponyono, E. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia. *Jurnal Law Reform*.
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian penelitian pendekatan kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33.
- Media Indonesia. (n.d.). Perdagangan Satwa Liar Akibatkan Kerugian Negara Rp806,83 Miliar. Retrieved February 12, 2025, from <https://mediaindonesia.com/humaniora/527394/perdagangan-satwa-liar-akibatkan->

kerugian-negara-rp80683-miliar

- Mokoagow, D. S. (2024). ABUSIVE LAW MAKING (ANALISIS PENURUNAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(7), 4733–4748.
- Muchtar, M. (2015). *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Prayatna, E. (2020). Orang yang Turut Serta dalam Hukum Pidana (*Medepleger*). Retrieved from www.erisamdyprayatna.com/2020/10/orang-yang-turut-serta-dalam-hukum.html
- Ramadhani, P. R., & Irianto, B. S. (2024). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN SATWA YANG DILINDUNGI DENGAN CARA LELANG DI E-COMMERCE. *Kabillah: Journal of Social Community*, 9(2), 542–552.
- Rosidah, N. (2024). *Hasil Wawancara dengan Akademisi di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada bagian Hukum Pidana*.
- Samekto, F. A., & Purwanti, A. (2021). Tantangan Indonesia Dalam Taman Sari Dunia: Mewujudkan Kedaulatan Pangan. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1(1), 1–16.
- Sodikin, S., & MH, M. S. (2023). *Peran Pemerintah Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembalakan Liar*.
- Soesilo, R. (1995). *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Sohilait, R., Hehanussa, D. J. A., & Titahelu, J. A. S. (2023). Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *LUTUR Law Journal*, 4(1), 27–52.
- Suarni, S., Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Amalia, M. (2024). *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Veronica, C. (2022). Tindak Pidana Satwa Langka Yang Diperjualbelikan Lewat Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. *Lex Administratum*, 10(2).
- Wicaksono, H. (2024). *Hasil Wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA*.
- Yanuarti, E. (n.d.). Keanekaragaman Hayati: Pengertian – Manfaat dan Tingkatannya. Retrieved from <https://haloedukasi.com/keanekaragaman-hayati>